



P U T U S A N

Nomor : 242/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NEDIH Alias JEBOS**
Tempat Lahir : **Tangerang**
Umur atau Tanggal Lahir : 45Tahun/ 15 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesi
Tempat Tinggal : Gang Jambu Rt. 06/06 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 02 April 2014 No. 890/0.2.33/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 02 April i 2014 s/d tanggal, 21 April 2014;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, 15 April 2014, sejak tanggal, 15 April 2014 sampai dengan tanggal, 14 Mei 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal, 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal, 13 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU No. 22/2001 Migas;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 15 April 2014 No. 242/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 15 April 2014 Nomor : 242/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2014 No.Reg.Perk.PDM-82/Cbn/04/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NEDIH Alias JEBOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEDIH Alias JEBOS** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu)unit kendaraan Truck Merk Toyota Dyna yang telah di modifikasi dengan penambahan tangki duduk kapasitas 8.000 liter Noka MHFIBU4340010510 Nosin 1481757369 warna biru;

1 (satu)buah kunci kontak kendaraan truck merk Toyota Dyna;

Dikembalikan kepada JONATHAN JAP

BBM jenis solar yang berada di tangki modifikasi \pm 8.000 liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringaan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Jakwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **NEDIH Alias JEBOS** Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014. wib bertempat di POM Bensin Wilayah Clileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi HERI IRWANSYAH (Pegawai/ sopir Truck terdakwa yang digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Tangerang dan Bogor (Cileungsi) dengan modal yang diberikan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) untuk solar sebanyak 8 (delapan)ton;-----
- Bahwa Saksi HERI IRWANSYAH sebagai sopir truck sekaligus sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan kendaraan jenis truck merk Toyota Dyna No. Pol. B-9468-DO warna biru milik terdakwa yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki duduk dengan kapasitas 8 (delapan)ton;-----
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi HERI IRWANSYAH untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi ke beberapa SPBU di wilayah Tangerang dan Bogor, diantaranya adalah SPBU pangkalan 10 Kp/Ds/Limusnunggal (SPBU 3414808) dengan harga sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter, kemudian dikumpulkan di pangkalan milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang milik terdakwa;-----
- Bahwa dalam pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yang dilakukan oleh saksi HERI IRWANSYAH atas perintah terdakwa dilakukan dalam beberapa kali untuk mencapai jumlah sebanyak 8 (delapan)ton, karena pada setiap pembelian di SPBU hanya dilayani sebanyak maksimal 100 (seratus)liter pada satu kali pembelian dan setelah mencapai target 8 (delapan)ton, maka saksi HERI IRWANSYAH akan menyetorkannya ke pangkalan milik terdakwa yang berada di daerah Bugel Tangerang;-----
- Bahwa BBM bersubsidi yang telah dibeli tersebut oleh terdakwa dijual bebas kepada pelanggan yang memerlukannya dengan cara konsumen datang langsung ke pangkalan solar milik terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah)/liter, dan karena penampungan BBM jenis solar yang ada di pangkalan milik terdakwa tersebut sudah rusak maka terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan cara over tap;-----
- Bahwa atas usaha jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap kali penjualan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut diketahui oleh saksi AGUNG KURNIAWAN dan saksi NURTRI WAHYUDI (petugas Kepolisian)dari informasi dari masyarakat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERI IRWANSYAH saat sedang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 04.00 Wib di SPBU 3416808 yang terletak di Jl. Raya Narogong Kp. Limusnunggal Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan berdasarkan informasi dari HERI IRWANSYAH bahwa pengisian BBM jenis solar tersebut atas perintah terdakwa dan akan dibawa ke pangkalan BBM milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Gg. Jambu Rt. 06/06 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sebagai pemilik pangkalan BBM bersubsidi jenis solar, dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota Dyna warna biru No. Pol. B9468 DO, 1 (satu) buah STNK B 9468 DO atas nama Jonathan Djap, 1 (satu) buah buku KIR No. R 950266, 1 (satu) buah kunci kontak truck Toyota Dyna dan BBM jenis solar yang berada di tangki sebanyak \pm 8 liter selanjutnya disita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;-----

Perbuatan terdakwa NEDIH Alias JEBOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NEDIH Alias JEBOS Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014. wib bertempat di POM Bensin Wilayah Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi HERI IRWANSYAH (Pegawai/ sopir Truck terdakwa yang digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Tangerang dan Bogor (Cileungsi) dengan modal yang diberikan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) untuk solar sebanyak 8 (delapan) ton;-----
- Bahwa Saksi HERI IRWANSYAH sebagai sopir truck sekaligus sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan kendaraan jenis

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck merk Toyota Dyna No. Pol. B-9468-DO warna biru milik terdakwa yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki duduk dengan kapasitas 8 (delapan)ton;-----

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi HERI IRWANSYAH untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi ke beberapa SPBU di wilayah Tangerang dan Bogor, diantaranya adalah SPBU pangkalan 10 Kp/Ds/Limusnunggal (SPBU 3414808) dengan harga sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter, kemudian dikumpulkan di pangkalan milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang milik terdakwa;-----
- Bahwa dalam pembeelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yang dilakukan oleh saksi HERI IRWANSYAH atas perintah terdakwa dilakukan dalam beberapa kali untuk mencapai jumlah sebanyak 8 (delapan)ton, karena pada setiap pembelian di SPBU hanya dilayani sebanyak maksimal 100 (seratus)liter pada satu kali pembelian dan setelah mencapai target 8 (delapan)ton, maka saksi HERI IRWANSYAH akan menyetorkannya ke pangkalan milik terdakwa yang berada di daerah Bugel Tangerang;-----
- Bahwa BBM bersubsidi yang telah dibeli tersebut oleh terdakwa dijual bebas kepada pelanggan yang memerlukannya dengan cara konsumen datang langsung ke pangkalan solar milik terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupia)/liter, dan arena penampungan BBM jenis solar yang ada di pangkalan milik terdakwa tersebut sudah rusak maka terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan cara over tap;-----
- Bahwa atas usaha jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap kali penjualan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut diketahui oleh saksi AGUNG KURNIAWAN dan saksi NURTRI WAHYUDI (petugas Kepolisian)dari informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERI IRWANSYAH saat sedang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 04.00 Wib di SPBU 3416808 yang terletak di Jl. Raya Narogong Kp. Limusnunggal Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan berdasarkan informasi dari HERI IRWANSYAH bahwa pengisian BBM jenis solar tersebut atas perintah terdakwa dan akan dibawa ke pangkalan BBM milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Gg. Jambu Rt. 06/06 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sebagai pemilik pangkalan BBM bersubsidi jenis solar, dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota Dyna warna biru No. Pol. B9468 DO, 1 (satu) buah STNK B 9468 DO atas nama Jonathan Djap, 1 (satu) buah buku KIR No. R 950266, 1 (satu) buah kunci kontak truck Toyota Dyna dan BBM jenis solar yang berada di tangki sebanyak \pm 8 liter selanjutnya disita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;-----

Perbuatan terdakwa NEDIH Alias JEBOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf. c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I bernama : AGUNG KURNIAWAN,

Tempat tanggal lahir Bogor, 25 Februari 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Asrama Brimob Cikeruh Jl. Kol. Achmad Syam No. 17/A Ds. Sayang Jatinangor Sumedang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di SPBU Pangkalan X Jl. Raya Narogong KM. 16,5 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, melakukan penangkapan terhadap Sopir Truck dengan seorang operator pengisian BBM jenis solar berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan bahan bakau solar di daerah tersebut,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bersama 16 (enam belas) orang anggota segera melakukan penyelidikan dan ternyata benar, sehingga Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan mobil Sopir Truck beserta kendaraanya, operator, kemudian saksi serahkan ke pihak Reskrim Polsek Cileungsi;

- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Truck tersebut hanyalah sewaan, sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tidak kelihatan dari luar;

Saksi II bernama : HERI IRWANSYAH Alias HERI Bin YAKUB

lahir di Tangerang, 08 April 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp.Rancadulang Rt.01/02 Kel. Margasari, Kota Tangerang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di SPBU Pangkalan X Jl. Raya Narogong KM. 16,5 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, saksi sedang mengemudikan Truck Colt Diesel Merk Toyota Dyna No. B-9468-DO, sedang mengisi bahan bakar jenis solar, dimulai dari Pom Bensin Tangerang sampai Cilengsi dimana setiap Pom Bensin bisanya hanya 100 liter;
- Bahwa Pengisian secara biasa, selanjutnya ada tombol di sebelah kiri sopir sebagai penghubung untuk menyalakan alat penyedot (dynamo) tersebut, secara otomatis solar yang berada didalam tangki jalan berpindah ke tangki kotak kendaraann Truck melewati selang/pipa yang sudah terpasang;
- Bahwa unntuk memenuhi tangki tersebut kadang-kadang sampai 3 (tiga)hari baru penuh, terus pulang, keterangan senajutnya sudah cukup;

Saksi III bernama : FAISAL HUSEIN

lahir di Sorong 07 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jo. Untung Surapati 2 Rt.02/08 Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di SPBU Pangkalan X Jl. Raya Narogong KM. 16,5 Desa Limusunngal, Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, saksi HERI IRWANSYAH sedang mengisi BBM jenis solah menggunakan Truck Colt Diesel Merk Toyota Dyna No. B-9468-DO, diamankan oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa peran Saksi adalah untuk mengetes apakah solar-solar yang dibeli saudara Saksi HERI IRWANSYAH tersebut bagus apa tidak, dan tugas saya menyerahkan uang untuk beli solar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang makan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERI, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa Nedih Alias Jebos;

KETERANGAN AHLI:

Ahli atas nama **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH.**, Jambi, 22 Pebruari 1961, Kristen Protestan Indonesia, PNS (Staf Hukum BPH Migas), Gedung BPH Migas Jalan Kapten Tendean No. 28 Jakarta Selatan, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya ahli menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
- Bahwa dalam memberikan keterangannya Ahli mempunyai Surat Tugas
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Umum :
 - SDN Jambi 13 Tahun 1974
 - SMPN 1 Jambi Tahun 1977
 - SMAN 3 Jambi Tahun 1981
 - Perguruan Tinggi STIH Bandung di Bandung Tahun 1988
 - b. Pendidikan Khusus:
 - Pelatihan PPNS Migas di Pusdik Megamendung di Bogor Tahun 2005
 - Diklat PIM IV di Lembaga Pendidikan Migas di Cepu
 - Magister Hukum Universitas Krisna Dwi Payana Tahun 2013
 - c. Pekerjaan:
 - Tahun 1989-2004 bekerja di Direktorat Jenderal Minerba Pabum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Tahun 2005 sampai dengan saat ini bekerja di Badan Pengatur Hilir Migas, jabatan Ahli adalah selain Kasub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum serta sebagai Penyidik Migas
 - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin diseluruh Wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi didalam Negeri berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU RI NO. 22 Tahun 2001 tentang Migas
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa pengawasan tentang pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Badan Pengatur dasar pasal 46 ayat (2) UU NO. 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang peruntukannya tertentu, harga tertentu serta penggunaannya tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak yang peruntukannya untuk Distribusi dengan Harga Keekonomian (Harga Pasar);
- Bahwa BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam Negeri adalah Bensin (Premium), Minyak Tanah (Kerosin) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah adalah Bensin (Premium), Minyak Tanah (Kerosin), Minyak Solar (Gas Oil), Aftur, Minyak Diesel, Minyak Bakar;
- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam Negeri adalah:

⇒ Minyak Tanah (Kerosene) :

1. Rumah Tangga untuk memasak pada wilayah tertentu yang belum terkonversi LPG untuk penerangan pada wilayah tertentu yang belum dialiri listrik;
2. Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG
3. Usaha Perikanan untuk memasak dan penerangan diperahu Nelayan Kecil pada Wilayah tertentu yang belum terkonversi dengan LPG;

⇒ Bensin (Gasoline) RON 88:

1. Usaha Mikro, perkakas motor yang penggerakannya menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 untuk keperluan usaha Mikro. Pembelian dilakukan dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro;
2. Usaha Perikanan, nelayan kecil dengan motor tempel, pembudidayaan ikan skala kecil, dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan;
3. Usaha Pertanian/ Kelompok Tani/ Usaha Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman Pangan, Holtikultural, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha pertanian usaha;
4. Transportasi, kendaraan milik Instansi Pemerintah swasta, kendaraan Pribadi roda empat, sepeda motor, transportasi darat untuk kendaraan umum roda tiga atau lebih yang menggunakan Plat Kuning, semua jenis Ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk



angkutan umum/ perseorangan disungai, danau dan penyeberangan;

5. Pelayanan umum krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangnya.

⇒ Minyak Solar (Gas Oil):

1. Usaha Mikro, perkakas motor yang penggerakannya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha Mikro. Pembelian dilakukan dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro
2. Usaha Perikanan, Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan;
3. Usaha Pertanian/ Kelompok Tani/ Usaha Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman Pangan, Hortikultural, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha pertanian usaha;
4. Transportasi, kendaraan milik Instansi Pemerintah swasta, kendaraan Pribadi roda empat, sepeda motor, transportasi darat untuk kendaraan umum roda tiga atau lebih yang menggunakan Plat Kuning, semua jenis Ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan disungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelayanan umum krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangnya. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan Puskesmas untuk penerangan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangnya;

- Bahwa menurut Ahli yang berhak mendapatkan BBM Non Subsidi adalah Seluruh Masyarakat dan Badan Usaha;
- Bahwa Masyarakat dan Badan Usaha Kecil bisa mendapatkan BBM bersubsidi yaitu untuk Minyak Tanah, para Rumah Tangga adan Usaha Kecil dapat membeli di Instalasi Depot/ Pangkalan, untuk Bensin dan Minyak Solar masyarakat bisa mendapatkan di Stasiun, pengisian BBM, terminal transit, Instalasi Depot dan BU-PIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum);
- Bahwa Yang berhak mendistribusikan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Pertamina (Persero) yang ditunjuk oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Badan Pengatur Hilir Migas melalui penunjukkan langsung dengan penugasan untuk emndistribusikan BBM bersubsidi / PSO (Public Service Obligasi) dan para penyalur yang ditunjuk AKR(Aneka Kimia Raya) BU-PIUNU berdasarkan Kontrak Kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal 69 PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Non Subsidi adalah seluruh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas serta mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari Badan Pengatur Hilir Migas seperti Badan Usaha SHELL, Petronas, Pertamina, AKR, DII;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha Kegiatan Pengolahan Migas adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau Gas Bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kegiatan Pengangkutan Migas adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kegiatan Niaga Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
- Bahwa PERizinan yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun Badan Usaha dalam melakukan Usaha Kegiatan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga Migas yaitu Izin Usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga;
- Bahwa yang memberikan izin usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) PERaturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir Migas;
- Bahwa cara agar perorangan/ badan usaha dapat memiliki perizinan berupa pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas berdasarkan pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas adalah Perseorangan/ Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan Administrasi dan teknis paling sedikit memuat:
 - a. Nama penyelenggaraan
 - b. Jenis Usaha yang diajukan
 - c. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusaha
 - d. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan Usaha
- Bahwa Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Migas tersebut dibuat/diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM;
- Bahwa tidak ada izin selain perizinan berupa Keputusan Menteri ESDM untuk kegiatan izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Migas;
- Bahwa suatu Badan Usaha / Industri tidak diperbolehkan apabila menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya, karena berdasarkan Perpres NO. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna jenis BBM tertentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu menerangkan bahwa Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanan serta penggunaan BB yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- Bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan usaha berupa membeli BBM yang bersubsidi dan kemudian ditampung dan disimpan untuk dijual kembali termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana pasal 55 yaitu apabila BBM yang dibeli dan disimpan oleh Perseorangan / Badan Usaha tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000, -(enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat / para pengguna BBM jenis Solar untuk memperoleh keuntungan hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi diperuntukkan dan dipakai habis oleh konsumen pengguna sesuai Perpres NO. 15 Tahun 2012 dan tidak boleh dijual kembali;
- Bahwa menurut Ahli bahwa jenis BBM bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang artinya ada harga selisih (Disparitas) antara harga pasar dan harga regulasi (ditetapkan oleh Pemerintah) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 15 Tahun 2012 dan harga jual diubah dengan Peraturan ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu yaitu Solar Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah), Premium Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah), dan Minyak Tanah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut keahliannya, mengenai perbuatan terdakwa NEDIH alias JEBOS yang membeli BBM jenis Solar bersubsidi di berbagai tempat di SPBU secara berulang-ulang sehingga terkumpul sebanyak 8 ton dan terakhir tertangkap di SPBU 34.16808 Cileungsi Kabupaten Bogor tanpa memiliki dokumen resmi dan atau surat rekomendasi dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BPH Migas No. 5 Tahun 2013 tentang Rekomendasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah Merupakan perbuatan usaha hilir migas yang tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 55 Jo. Apsal 53 huruf b UU RI NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

PEMERIKSAAN TERDAKWA :

- Benar, saya pernah diperiksa Polisi sebagai dan keterangan kami di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di SPBU Pangkalan X Jl. Raya Narogong KM. 16,5 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, saksi HERI IRWANSYAH sedang mengisi BBM jenis solar menggunakan Truck Colt Diesel Merk Toyota Dyna No. B-9468-DO, diamankan oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa peran saya adalah sebagai pemilik/penanggung jawab pembelian solar untuk dijual kembali ke Pabrik-pabrik yang harganya lebih tinggi, yaitu beli dari SPBU per liter Rp. 5500,-, dijual laku Rp. 8.000,- per liternya, saya mempunyai 2 (dua)orang karyawan yaitu Sdr. FAISAL bagian pengecekan dan Sdr. Heri Irwansyah sebagai

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir Truck Colt Diesel merk Toyota Dyna warna biru No. Pol. B-9468-DO sebanyak ± 6 Ton;

- Bahwa saya dalam menjalankan bisnis tersebut tidak mendapat ijin dari instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian ini saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan, yaitu dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 188 ayat (1) menyebutkan : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Senajutnya Pasal 188 ayat (2) KUHP menyebutkan : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa;

Dari keterangan saksi-saksi di persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dengan didukung oleh alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, oleh karena itu keadaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan No. 340/ Pen.Pid./2014/PN.Bdg tanggal 11 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1(satu) unit Kendaraan Truck Merk Toyota Dyna yang telah dimodifikasi dengan penambahan tangki duduk kapasitas 8.000 liter Noka MHFCIBU4340010510 Nosin 1481757269 warna biru
- 1(satu) buah STNK No. 02607839 No. Pol. B-9468-DO an. JONATAN DJAP
- 1(satu) buah buku KIR No. R 950267
- 1(satu) buah kunci Kontak Kendaraan Truck Merk Toyota Dyna
- BBM Jenis Solar yang berada ditangki kurang lebih 8.000 lite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Penyitaan tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkan.

ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena Dakwaan kami bersifat Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau

Kedua : Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau

Ketiga : Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

maka kami akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam melanggar Kesatu : Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Dengan uraian unsur pasal berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah sesuai dengan identitas terdakwa NEDIH Alias JEBOS dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Bahwa yang dimaksud dengan **pengangkutan** sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi,

Bahwa yang dimaksud dengan **Niaga** sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan Pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menurut ahli adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari minyak bumi yang peruntukkannya tertentu, harga tertentu serta penggunaannya tertentu

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang berupa pengakuan, Keterangan Ahli dan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa **Nedih Als Jebos** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di POM Bensin Wilayah Cileungsi Kab. Bogor telah melakukan perbuatan yaitu terdakwa telah memerintahkan saksi Heri Irwansyah (pegawai/sopir truk terdakwa yang digaji sebesar Rp. 500.000,-) untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Tangerang dan Bogor (Cileungsi) dengan uang modal yang diberikan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) untuk solar sebanyak 8 ton, saksi Heri Irwansyah sebagai sopir truk sekaligus sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan kendaraan jenis truk merk Toyota Dyna No.Pol. 9468 DO warna biru milik terdakwa yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki duduk dengan kapasitas 8 (delapan) ton, terdakwa memerintahkan saksi Heri Irwansyah untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi ke beberapa SPBU di wilayah Tangerang dan Bogor diantaranya adalah SPBU pangkalan 10 Kp/Ds/Limuasnunggal (SPBU 3414808) dengan harga sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter kemudian dikumpulkan di pangkalan milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang milik terdakwa, dalam pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yang dilakukan oleh saksi Heri Irwansyah atas perintah terdakwa dilakukan dalam beberapa kali untuk mencapai jumlah sebanyak 8 (delapan) ton karena pada setiap pembelian di SPBU hanya dilayani sebanyak maksimal 100 liter pada satu kali pembelian dan setelah mencapai target 8 ton maka saksi Heri Irwansyah akan menyetorkannya ke pangkalan milik terdakwa yang berada di daerah Bugel Tangerang, BBM bersubsidi yang telah dibeli tersebut oleh terdakwa dijual bebas kepada pelanggan yang memerlukannya dengan cara konsumen datang langsung ke pangkalan solar milik terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)/liter dan karena penampungan BBM jenis solar yang ada di pangkalan milik terdakwa tersebut sudah rusak maka terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan cara over tap, atas usaha jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap kali penjualan, perbuatan terdakwa dalam melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut diketahui oleh saksi Agung Kurniawan dan saksi Nurtri Wahyudi (petugas Kepolisian) dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan jual beli BBM Bersubsidi jenis solar, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Irwansyah saat sedang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 04.00 wib di SPBU 34-16808 yang terletak di Jl. Raya Narogong Kp. Limusnunggal Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor membawa truck No.Pol. B-9468 DO warna biru kemudian saksi Heri Irwansyah meminta saksi Sugiono sebagai pegawai POM untuk mengisi truck dengan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 2 ton/2000 liter seharga Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), namun saat hampir selesai dihentikan oleh saksi Agung Kurniawan dan saksi Nurtri Wahyudi dan berdasarkan informasi dari saksi Heri Irwansyah bahwa pengisian BBM bersubsidi jenis solar tersebut atas perintah terdakwa dan akan dibawa ke pangkalan BBM milik terdakwa di daerah Bugel Tangerang selanjutnya atas informasi yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Heri Irwasnyah tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di rumahnya di Gg. Jambu Rt. 06/06 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sebagai pemilik pangkalan BBM bersubsidi jenis solar di daerah Bugel Tangerang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota Dyna warna biru No.Pol. B-9468 DO, 1 buah STNK B-9468 DO An. Jonatan Djap, 1 buah buku KIR No. R 950267, 1 buah kunci kontak truck Toyota Dyna dan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki sebanyak ± 8000 liter selanjutnya disita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dalam melakukan perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur jendral Minyak dan Gas untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- a. (satu) unit Kendaraan Truck Merk Toyota Dyna yang telah dimodifikasi dengan penambahan tangki duduk kapasitas 8.000 liter Noka MHFCIBU4340010510 Nosin 1481757269 warna biru
- b. 1(satu) buah STNK No. 02607839 No. Pol. B-9468-DO an. JONATAN DJAP
- c. 1(satu) buah buku KIR No. R 950267
- d. 1(satu) buah kunci Kontak Kendaraan Truck Merk Toyota Dyna

Dikembalikan kepada JONATHAN DJAP

- e. BBM Jenis Solar yang berada ditangki kurang lebih 8.000 liter

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Akibat Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kekurangan ketersediaan BBM jenis Solar bersubsidi bagi masyarakat
2. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari penjualan BBM jenis Solar

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
4. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**”, serta peraturan lain yang bersangkutan :

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa : **NEDIH Alias JEBOS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NEDIH Alias JEBOS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu)juta Subsidaire 1 (satu)bulan kurungan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)unit kendaraan Truck Merk Toyota Dyna yang telah di modifikasi dengan penambahan tangki duduk kapasitas 8.000 liter Noka MHFIBU4340010510 Nosing 1481757369 warna biru;
 - 1 (satu)buah kunci kontak kendaraan truck merk Toyota Dyna;
Dikembalikan kepada JONATHAN JAP
 - BBM jenis solar yang berada di tangki modifikasi ± 8.000 liter;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000; (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : JUM'AT tanggal : 13 JUNI 2014 oleh : ST. IKO SUDJATMIKO, SH Sebagai Hakim Ketua ZAUFU AMRI, SH. dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal, 18 Juni 2014, sidang terbuka untuk umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh ST. IKO SUDJATMIKO, SH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, SH dan ZAUFU AMRI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh K A R D J O, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, SH Sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ERI NJUSTIANSYAH, SH

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAUFI AMRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

K A R D J O, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





